



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
- b. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029, Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sudah tidak berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2025).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
7. IKU Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat IKU PD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dari kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 2

Tujuan Penetapan IKU adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akurabilitas kinerja.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi

- a. penggunaan Indikator Kinerja Utama;

- b. penetapan Indikator Kinerja Utama;
- c. pemilihan dan pengembangan penetapan Indikator Kinerja Utama; dan
- d. pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan.

BAB II PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Setiap PD wajib menyusun IKU PD.
- (2) IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD dengan format Keputusan dan format IKU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

IKU digunakan sebagai dasar untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penganggaran;
- d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 7

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD dinyatakan dengan IKU.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja serta peningkatan akurabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Pasal 9

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029.
- (2) Penetapan IKU PD berpedoman pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU PD paling sedikit memuat indikator hasil (*outcome*); dan
 - b. IKU PD memuat indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan urusan, tugas dan fungsi.
- (4) Penetapan IKU Pemerintah Daerah dan IKU PD juga mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V

PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;

- (2) Koordinasi untuk pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kuantan Singingi; dan
- (3) Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaari Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 17 November 2025

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 17 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,
ttd.

ZULKARNAIN



BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025 NOMOR : 41

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 41 TAHUN 2025
TANGGAL : 17 NOVEMBER 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatkan kehidupan masyarakat yang Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju		Indeks Harmoni	Ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kerukunan, toleransi, dan keharmonisan sosial di suatu wilayah atau komunitas. Indeks ini biasanya disusun untuk menggambarkan sejauh mana masyarakat hidup berdampingan secara damai meskipun memiliki perbedaan agama, suku, budaya, atau pandangan politik Indeks Harmoni = Σ Skor Dimensi) / Jumlah Dimensi, di mana setiap dimensi diberi skor 0–100 berdasarkan hasil survei persepsi masyarakat.	Kesbangpol
	Meningkatnya suasana kehidupan masyarakat yang agamis	Indeks Harmoni Religius	Ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kerukunan dan keharmonisan hubungan anta rumat beragama di suatu wilayah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana masyarakat dari berbagai agama hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial bersama tanpa diskriminasi berdasarkan keyakinan keagamaan. Indeks Harmoni Religius = $(\Sigma$ Skor Dimensi) / 4, di mana setiap dimensi diukur menggunakan survei persepsi skala Likert (1–5) yang dinormalisasi menjadi 0–100.	Kesbangpol
	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya daerah	Pemajuan budaya daerah (%)	Ukuran yang menggambarkan capaian pembangunan dalam bidang pemajuan budaya daerah di daerah. Disesuaikan dengan metode perhitungan pemajuan budaya daerah berdasarkan pedoman BPS/Bappenas.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatkan daya saing sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia di suatu wilayah yang diukur menggunakan tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak. $IPM = \sqrt[2]{i \text{ Kesehatan } x i \text{ Pendidikan } x i \text{ Pengeluaran}} \times 100$	BPS
	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata	Harapan Lama Sekolah	Harapan lama sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dapat dijalani oleh anak pada usia tertentu di masa mendatang. $HLS_a = \sum_{i=a}^n \frac{iEt}{P_i}$ dimana : iET adalah jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun tertentu Pi adalah jumlah penduduk usia i pada tahun tertentu	BPS
		Rata-rata Lama Sekolah	Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. $RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usla 25 tahun ke atas Xi = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun n = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas	BPS
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Mengetahui kondisi dan perkembangan indeks pembangunan literasi masyarakat serta mendukung perumusan kebijakan daerah.Rumus Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah dengan menjumlahkan seluruh Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) yang ada, lalu dibagi dengan jumlah unsur (7 unsur), dan dikalikan 100%. Unsur-unsur tersebut meliputi pemerataan layanan, ketercukupan koleksi, tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan per hari, perpustakaan berstandar, keterlibatan masyarakat, dan jumlah anggota perpustakaan. $IPLM = \frac{\text{Total UPLM}}{7} \times 100\%$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Umur harapan hidup (UHH) adalah rata-rata usia yang dapat dicapai seseorang sejak lahir dengan asumsi kondisi kesehatan saat ini tetap konstan. Rumusnya dihitung dengan menjumlahkan total umur semua orang yang meninggal dan membaginya dengan jumlah orang yang meninggal dalam periode tertentu. $UHH = \frac{\text{Total Umur Semua Orang yang Meninggal}}{\text{Jumlah Orang yang Meninggal}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan
		Jumlah Kematian Ibu	Jumlah kematian seorang wanita saat hamil, melahirkan, atau dalam 42 hari setelah kehamilan berakhir, yang disebabkan oleh komplikasi terkait kehamilan atau penanganannya dalam kurun waktu satu tahun	Dinas Kesehatan
		Jumlah Kematian Bayi	Jumlah kematian bayi adalah banyaknya kematian bayi berusia dibawah satu tahun, dalam kurun waktu satu tahun	Dinas Kesehatan
		Jumlah Kematian Balita	Jumlah kematian balita adalah statistik yang menunjukkan jumlah anak di bawah usia 5 tahun yang meninggal dalam kurun waktu satu tahun	Dinas Kesehatan
		Prevalensi stunting	Prevalensi stunting adalah persentase anak di bawah usia lima tahun yang memiliki tinggi badan jauh lebih rendah dari rata-rata untuk usianya akibat kekurangan gizi kronis. Rumusnya adalah: $\frac{\text{Jumlah anak usia 0-59 bulan yang pendek atau sangat pendek}}{\text{Jumlah total anak usia 0-59 bulan yang diukur}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Membangun kehidupan sosial berkualitas melalui ketahanan keluarga, pengarusutamaan gender, dan peran pemuda		Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah ukuran kualitas keluarga yang menilai ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan berdasarkan 17 variabel yang dikelompokkan dalam tiga dimensi yaitu : Ketentraman: Mencakup kegiatan ibadah, legalitas keluarga, jaminan kesehatan, dan keharmonisan keluarga. Kemandirian: Mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan keuangan, keberlangsungan pendidikan, kesehatan keluarga, dan akses media online. Kebahagiaan: Mencakup interaksi keluarga dan interaksi sosial. Perhitungan iBangga dilakukan dengan langkah-langkah berikut:  1. Skoring variabel: Beri skor 1 untuk setiap variabel yang memenuhi kriteria dan skor 0 jika tidak. Untuk variabel yang berskala negatif, beri skor 1 jika tidak memenuhi, dan skor 0 jika memenuhi. 2. Jumlahkan skor: Jumlahkan skor dari semua variabel untuk setiap dimensi. 3. Hitung indeks dimensi: 1. Rumus: $\frac{\text{Skor Total} - \text{Skor Minimal}}{\text{Skor Maksimal} - \text{Skor Minimal}} \times 100$ 2. Ini dihitung untuk setiap dimensi (Ketentraman, Kemandirian, Kebahagiaan). 4. Hitung iBangga: 1. Rumus: $\frac{\text{Indeks Ketentraman} + \text{Indeks Kemandirian} + \text{Indeks Kebahagiaan}}{3}$	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Indeks Pembangunan Gender	Angka IPG harus disandingkan secara langsung dengan angka IPM. Batas minimum nilai IPG adalah 0, sementara nilai maksimum adalah capaian IPM-nya. Dengan demikian, apabila capaian IPG sama dengan IPM maka capaian pembangunan perempuan dan laki-laki telah setara. Pada metode baru, IPM merupakan rasio antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Oleh karena itu, IPG semakin ideal apabila mendekati nilai 100. Nilai IPG di bawah 100 mengindikasikan bahwa capaian pembangunan perempuan di bawah laki-laki. Sementara itu, IPG di atas 100 mengindikasikan bahwa capaian pembangunan perempuan di atas laki-laki.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indikator yang menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak. Menghitung indeks perlindungan anak (IPA) melibatkan pengumpulan data dari 27 indikator yang dikelompokkan ke dalam 5 kluster hak anak: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; serta perlindungan khusus. Setelah data dikumpulkan, berbagai metode dapat digunakan untuk menghitung indeks, seperti rata-rata tertimbang atau metode lainnya.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Indeks Ketimpangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran komposit yang mengukur ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Nilainya berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan ketimpangan gender yang lebih besar, yang berarti pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan semakin timpang. IKG dihitung dengan menggabungkan indeks dari ketiga dimensi tersebut menggunakan rata-rata geometrik untuk menangkap ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan daerah	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan bervariasi di setiap daerah dan dapat diukur dengan rumus: <u>Jumlah pemuda yang aktif di organisasi</u> x 100% Jumlah total pemuda usia tertentu	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatkan daya saing perekonomian daerah yang inovatif didukung oleh IPTEK		PDRB Perkapita		BPS
		Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi merupakan persentase pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. $PE = \frac{PDRB_t - (PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100$ Ket: PDRB atas dasar harga konstan t = tahun berjalan; t-1 = tahun sebelumnya	BPS

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap setiap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Inovasi daerah sendiri didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perhitungan IID dilakukan dengan menganalisis berbagai variabel dan indikator melalui sistem elektronik yang dikelola oleh Kemendagri. Metodologi perhitungan IID dapat berubah dan disempurnakan setiap tahunnya. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Rasio Gini	Rasio Gini adalah ukuran yang mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran dalam suatu populasi, berkisar antara 0 hingga 1. Perhitungan ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu grafik yang menunjukkan seberapa merata atau tidak meratanya distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Rumus perhitungannya adalah : $G = \frac{A}{A+B}$ dimana A adalah area antara garis kesetaraan sempurna dan kurva Lorenz, sedangkan B adalah area di bawah kurva Lorenz. Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi pula tingkat ketimpangannya.	BPS
	Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan adalah persentase nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di sektor industri pengolahan dalam suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota) terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut pada periode tertentu. Kontribusi (%) = $\left(\frac{\text{PDRB Sektor Industri Pengolahan}}{\text{Total PDRB Wilayah}} \right) \times 100\%$ Keterangan: PDRB Sektor Industri Pengolahan: Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan industri pengolahan di wilayah dan periode waktu tertentu. Total PDRB Wilayah: Jumlah nilai tambah bruto dari seluruh 17 kategori lapangan usaha (sektor ekonomi) di wilayah dan periode waktu yang sama.	BPS

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran total untuk aset tetap (seperti bangunan, mesin, dan peralatan) dan pengurangan dari pelepasan aset tetap selama periode tertentu, yang merupakan indikator penting dari tingkat investasi suatu negara atau daerah. Rumus perhitungannya adalah : PMTB = Total Perolehan Aset Tetap - Total Pelepasan Aset Tetap	BPS
		Rasio Kewirausahaan Daerah	Rasio kewirausahaan daerah adalah perbandingan antara jumlah populasi wirausaha (baik pemula maupun mapan) di suatu daerah dengan jumlah total angkatan kerja di daerah tersebut. Rasio ini merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat aktivitas kewirausahaan dan kemandirian ekonomi di suatu wilayah, serta menjadi prasyarat bagi suatu negara atau daerah untuk menjadi maju. Rasio Kewirausahaan = $\frac{\text{Populasi wirausaha}}{\text{Populasi angkatan Kerja}} \times 100\%$	BPS
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia kerja yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan terhadap total penduduk usia kerja TPAK = $\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$	BPS
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase antara angkatan kerja yang menganggur dengan jumlah penduduk angkatan kerja. TPT= $\frac{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja yang Menganggur}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan}} \times 100\%$	BPS
		Inflasi	Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu. Rumus untuk menghitung laju inflasi secara bulanan atau tahunan adalah dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) Laju Inflasi = $\frac{\text{IHK sekarang} - \text{IHK sebelumnya}}{\text{IHK sebelumnya}} \times 100\%$	BPS

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran komposit yang menggambarkan kondisi ketahanan pangan suatu wilayah melalui tiga dimensi utama: ketersediaan, keterjangkauan (akses), dan pemanfaatan pangan. Rumus perhitungannya melibatkan standardisasi nilai dari berbagai indikator dalam setiap dimensi, yang kemudian dirata-ratakan untuk mendapatkan skor akhir	Badan Pangan Nasional
		Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur kontribusi relatif nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah (provinsi atau kabupaten/kota) dalam periode waktu tertentu Rasio = $\left(\frac{PDRB\text{ Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan}}{Total\ PDRB\ Seluruh\ Sektor}\right) \times 100\%$	BPS
	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Tingkat kemiskinan adalah persentase jumlah penduduk yang hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan adalah nilai pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan agar dapat hidup secara layak. Metode yang paling umum digunakan untuk menghitung tingkat kemiskinan adalah Indeks Jumlah Kepala (Head Count Index - HCI atau P0), yang mengukur persentase total populasi yang berada di bawah garis kemiskinan Persentase penduduk Miskin (HCI) = $\frac{Jumlah\ Penduduk\ dibawah\ Garis\ Kemiskinan\ (q)}{Jumlah\ Total\ Penduduk\ (n)} \times 100\%$	BPS
	Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%) adalah persentase jumlah pekerja di suatu kabupaten yang telah menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dibandingkan dengan jumlah total penduduk yang bekerja di kabupaten tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana perlindungan jaminan sosial nasional telah mencakup populasi pekerja di wilayah administratif kabupaten Cakupan Kepesertaan = $\left(\frac{Jumlah\ Peserta\ BPJS\ Ketenagakerjaan}{Jumlah\ Penduduk\ Bekerja}\right) \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah ukuran statistik yang menunjukkan proporsi penyandang disabilitas yang terserap dalam lapangan kerja formal dibandingkan dengan jumlah total penyandang disabilitas yang bekerja (atau dalam angkatan kerja) Persentase = $\frac{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas yang Bekerja di sektor Formal}}{\text{Jumlah Total Penyandang Disabilitas yang bekerja}} \times 100\%$	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya pembangunan masyarakat desa	Indeks Desa	Indeks Desa adalah alat ukur kemajuan dan kemandirian desa yang dirumuskan berdasarkan enam dimensi: layanan dasar, layanan sosial, layanan ekonomi, layanan lingkungan, layanan aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa. Rumus perhitungannya adalah nilai gabungan dari enam dimensi tersebut, di mana setiap dimensi terdiri dari berbagai sub-dimensi dan indikator yang dinilai menggunakan skor antara 0-5. Rumus ini digunakan untuk mengklasifikasikan desa ke dalam status: sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri $ID = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 Dimensi_i$	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur, serta pengelolaan tata ruang wilayah yang berkelanjutan		Persentase Kualitas Layanan Infrastruktur (%)	Pengukuran rata-rata layanan infrastruktur secara berkala (1 tahun sekali) merupakan sarana evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menilai seberapa baik pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan. Pengukuran rata-rata layanan infrastruktur memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. $\frac{\text{Capaian seluruh indikator sasaran}}{\text{Target seluruh indikator sasaran}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Bappedalitbang
	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur yang merata	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	Jalan dalam kondisi mantap adalah ruas-ruas jalan yang memenuhi kategori kondisi baik atau sedang (sesuai standar dan umur rencana yang diperhitungkan)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	$\% = \left(\frac{\text{Panjang Jalan Kondisi Baik} + \text{Jalan Kondisi Sedang}}{\text{Total Panjang Seluruh Jalan}} \right) \times 100\%$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit. Persentase RT dengan Akses Air Minum Layak = $\frac{a}{b} \times 100\%$ dengan: a = Banyaknya rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak b = jumlah rumah tangga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kualitas layanan transportasi	Indeks Konektivitas	Indeks konektivitas adalah indeks yang mengukur kekuatan interaksi antarwilayah dengan membandingkan jumlah jaringan jalan (sisi) dengan jumlah kota atau pusat kegiatan (simpul) di dalamnya. Rumus perhitungannya adalah : $C = \frac{E}{V}$ C = Indeks Konektivitas E = Jumlah Jaringan Jalan V= Jumlah kota atau pusat kegiatan	Dinas Perhubungan
Meningkatkan pembangunan yang berwawasan lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran kondisi lingkungan hidup yang difokuskan pada media lingkungan air, udara dan lahan sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: S-318/PPKL/set/ ren.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020. IKLH = (0,376 x I(A) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL) Ket: IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan	Dinas Lingkungan Hidup/ Kementerian Lingkungan Hidup

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA) adalah skor gabungan yang menggambarkan kondisi kualitas air di suatu wilayah, dihitung berdasarkan berbagai parameter seperti pH, oksigen terlarut, dan kandungan bakteri. Nilai IKA yang lebih tinggi menunjukkan kualitas air yang lebih baik, berguna untuk penilaian, pemantauan, dan pengambilan tindakan perbaikan kualitas air. Rumus umum Indeks Kualitas Air (IKA) adalah $IKA = \sum w_i q_i$, yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot (w_i) masing-masing parameter dengan nilai sub-indeksnya (q_i). Rumus ini digunakan untuk menggabungkan data dari berbagai parameter kualitas air, seperti BOD, DO, TSS, dan pH, menjadi satu nilai tunggal. Penjelasan rumus w_i: Bobot untuk setiap parameter kualitas air. Bobot ini menentukan seberapa penting suatu parameter dalam menentukan kualitas air secara keseluruhan. q_i: Nilai sub-indeks untuk masing-masing parameter. Nilai ini biasanya dihitung berdasarkan kurva sub-indeks yang dibuat dari data pengukuran parameter. Σ: Simbol sigma yang berarti "jumlah". Jadi, rumus ini adalah penjumlahan dari hasil perkalian bobot dan sub-indeks untuk semua parameter yang diukur.	Dinas Lingkungan Hidup/ Kementerian Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kondisi dan kesuburan lahan. IKL mempertimbangkan faktor-faktor seperti tutupan lahan (hutan, vegetasi non-hutan, RTH), stabilitas ekosistem, dan tingkat degradasi lahan Rumus menghitung Indeks Kualitas Lahan (IKL) dapat bervariasi tergantung konteksnya, tetapi umumnya melibatkan penggabungan beberapa indeks, seperti Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Untuk tingkat kabupaten/kota, rumus umumnya adalah IKL = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKTL).	Dinas Lingkungan Hidup/ Kementerian Lingkungan Hidup

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara atau Air Quality Index (AQI). Berbentuk skala 0-500, AQI menggambarkan konsentrasi polusi udara di satu daerah Perhitungan AQI berdasarkan polutan spesifik Ubah setiap polutan menjadi sub-indeks: Konsentrasi dari setiap polutan (seperti $PM_{2.5}$, PM_{10}, O_3, NO_2, SO_2, CO) diubah menjadi nilai indeks tersendiri. Hitung sub-indeks: Sub-indeks dihitung berdasarkan konsentrasi polutan terhadap standar yang telah ditentukan. - Untuk polutan seperti $PM_{2.5}$, PM_{10}, SO_2, NO_2, dan NH_3, biasanya digunakan data rata-rata 24 jam. - Untuk CO dan O_3, sering digunakan rata-rata 8 jam terakhir. Tentukan AQI akhir: Nilai AQI akhir adalah nilai sub-indeks tertinggi dari semua polutan yang diukur, dengan syarat minimal satu dari $PM_{2.5}$ dan PM_{10} harus tersedia, dan minimal tiga dari tujuh polutan yang diukur harus tersedia.	Dinas Lingkungan Hidup/ Kementerian Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kualitas pengendalian dan mitigasi bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah sebuah alat untuk mengukur dan menganalisis potensi kerugian akibat bencana di suatu wilayah, Komponen utama perhitungan Bahaya (Hazard): Probabilitas atau kemungkinan terjadinya suatu bencana di suatu wilayah, seperti gempa bumi atau banjir, yang diukur berdasarkan frekuensi dan intensitasnya. Kerentanan (Vulnerability): Tingkat kerentanan populasi, aset, dan sistem terhadap bahaya bencana, yang dapat dipengaruhi oleh faktor sosial, fisik, ekonomi, dan lingkungan. Kapasitas (Capacity): Kemampuan suatu wilayah untuk menghadapi bencana, termasuk kemampuan untuk merespons, memulihkan diri, dan mengurangi risiko, yang sering kali menjadi komponen kunci dalam rumus yang lebih detail $IRB = H \times V / C$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah skor yang mengukur kemajuan pencapaian reformasi birokrasi di instansi pemerintah, yang mencakup berbagai aspek seperti tata kelola, pelayanan publik, dan akuntabilitas. Rumus perhitungannya adalah jumlah skor dari beberapa komponen yang telah ditentukan, di mana setiap komponen memiliki bobot tertentu untuk menilai seberapa berhasil instansi dalam melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah/ Kementerian PANRB
	Meningkatnya profesionalisme ASN dan birokrasi ber-AKHLAK	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN (IPASN) adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin dalam menjalankan tugas. Perhitungan IPASN didasarkan pada rumus Total Skor = Σ (Bobot Dimensi/Indikator x Skor Jawaban) , di mana setiap dimensi (kualifikasi, kompetensi, kinerja, disiplin) memiliki bobot dan skor tertentu. Hasilnya kemudian dikategorikan menjadi Sangat Tinggi (91-100), Tinggi (81-90), Sedang (71-80), Rendah (61-70), dan Sangat Rendah (di bawah 60)	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan/ Kementerian PANRB
	Meningkatnya budaya birokrasi yang melayani dan kolaboratif	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia. Evaluasi ini dilakukan secara sistematis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) untuk menilai kualitas dan kepatuhan penyelenggara layanan terhadap peraturan perundang-undangan, terutama UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	Sekretariat Daerah/ Kementerian PANRB
		Indeks Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah sebuah pengukuran untuk mengevaluasi kualitas reformasi birokrasi di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan harmonisasi regulasi, kualitas penyusunan peraturan, dan kompetensi aparatur. IRH dihitung berdasarkan empat variabel penilaian yang memiliki bobot berbeda: koordinasi harmonisasi regulasi (25%), kompetensi perancang undang-undang (25), kualitas regulasi atau deregulasi (35), dan penyederhanaan regulasi. IRH = (Bobot Koordinasi x Nilai Koordinasi) + (Bobot Kompetensi x Nilai Kompetensi) + (Bobot Kualitas Regulasi x Nilai Kualitas Regulasi) + (Bobot Penyederhanaan Regulasi x Nilai Penyederhanaan Regulasi)	Sekretariat Daerah/ Kementerian Hukum

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi kuantitatif dan kualitatif mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. IKM digunakan sebagai tolok ukur kinerja unit pelayanan untuk perbaikan kebijakan dan peningkatan mutu layanan publik secara berkala. IKM diperoleh melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang mengukur pendapat masyarakat sebagai pengguna layanan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan mereka terhadap layanan yang diterima. Aspek-aspek yang umumnya diukur dalam survei ini mencakup unsur-unsur pelayanan	Sekretariat Daerah
		Indeks Integritas Nasional	Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah skor yang menggambarkan pemetaan risiko korupsi dan tingkat integritas di instansi pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, diukur melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nilai indeks ini berkisar dari 0 hingga 100, di mana skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat integritas yang lebih baik dan potensi penyimpangan atau praktik korupsi yang lebih rendah. IIN diperoleh melalui SPI, yang menggunakan kombinasi pendekatan persepsi dan pengalaman langsung maupun tidak langsung dari berbagai responden	Inspektorat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis digital	Indeks Transformasi Digital Nasional	Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) adalah alat untuk mengukur kematangan digital Indonesia melalui empat pilar utama: infrastruktur dan ekosistem digital, keterampilan digital, pemberdayaan digital, dan pekerjaan digital. Rumus perhitungannya tidak diungkapkan secara eksplisit di sumber, tetapi secara konseptual mencakup agregasi nilai dari berbagai indikator pada masing-masing pilar tersebut untuk menghasilkan skor menyeluruh. ◦ TDN = (Bobot Pilar 1 x Skor Pilar 1) + (Bobot Pilar 2 x Skor Pilar 2) + (Bobot Pilar 3 x Skor Pilar 3) + (Bobot Pilar 4 x Skor Pilar 4) Setiap pilar memiliki serangkaian indikator yang diukur. Contoh indikator untuk masing-masing pilar adalah: ◦ Pilar 1: Infrastruktur dan Ekosistem Digital: Mencakup ketersediaan dan akses internet, serta ekosistem digital yang inklusif. ◦ Pilar 2: Keterampilan Digital: Tingkat literasi dan kompetensi masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. ◦ Pilar 3: Pemberdayaan Digital: Bagaimana teknologi digital digunakan untuk memberdayakan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. ◦ Pilar 4: Pekerjaan Digital: Dampak digitalisasi pada pasar kerja dan terciptanya lapangan kerja baru.	Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



YUNITA TRISIA, SH., MH
Pembina Tk.
NIP. 19770603 200012 2 001

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KOP SURAT SESUAI PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA NAMA PD.....
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : Kpts. / /2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN NAMA PD.....

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor ... Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Indikator Kinerja Utama di lingkungan (Nama PD.....) ;
b. bahwa penetapan Indikator kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Nama PD.....).

Mengingat : 1.;
2.;
3.; dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Nama PD.....) Kabupaten Kuantan Singingi, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Nama PD.....) Kabupaten Kuantan Singingi, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Nama PD.....) Kabupaten Kuantan Singingi dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran,

menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Nama PD.....) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, disusun dengan berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal

Kepala (Nama PD.....)
Kabupaten Kuantan Singingi

NAMA LENGKAP
Pangkat
NIP

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY



FORMAT

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
NOMOR : Kpts. / /2025
TANGGAL : NOVEMBER 2025

**FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN (NAMA PD.....)
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Nama Perangkat Daerah : (Nama PD.....)
Tugas :
Fungsi : 1.....
2.....

NO	SASARAN RPJMD YANG DIACU	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	BIDANG OPERASIONAL	SUMBER DATA	KETERANGAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
1									

Kabupaten Kuantan Singingi (tanggal, bulan dan tahun)
Kepala (Nama PD.....)
Kabupaten Kuantan Singingi

Nama Lengkap
Pangkat

BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

